

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari data yang diperoleh, adapun kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Alasan dilakukan tindakan reklamasi lahan pesisir Karimun yang seluas 95 Ha ini diantaranya yang pertama untuk penataan daerah pesisir pantai yang saat ini kondisi perairan pesisir Karimun di kawasan tersebut sering terjadinya abrasi. Hal ini sangat perlu diperhatikan, karna Kabupaten Karimun merupakan wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan dua negara yaitu Singapura dan Malaysia, tak pelak apabila terjadinya abrasi terus menerus maka secara tidak sadar akan mengganggu zona perbatasan ZEE antara Indonesia – Singapura maupun Indonesia-Malaysia. Dan yang kedua untuk membangun Kawasan diatas lahan yang nantinya difungsikan sebagai Kawasan Kota mandiri yang termasuk kawasan Mixed-Used.
2. Didalam pedoman pelaksanaan reklamasi pesisir terdiri dari persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, Reklamasi pesisir Karimun sendiri sudah memenuhi semua persyaratan tersebut, dan juga didalam pelaksanaan pembangunan reklamasi ini sudah sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia
3. Untuk hasil reklamasi yang berupa kriteria struktur ruang dikawasan reklamasi pesisir Karimun khususnya untuk penyediaan prasarana transportasi darat seperti terminal, halte, pangkalan angkot, pangkalan becak, pangkalan ojek sama sekali tidak tersedia dikawasan reklamasi pesisir Karimun, seharusnya pemerintah Kabupaten Karimun membangun prasarana transportasi darat agar dalam mobilitas transportasi dari dan ke Kawasan reklamasi pesisir Karimun lebih banyak pilihan moda transportasinya, sehingga berkurang juga transportasi pribadi yang menuju ke Kawasan reklamasi pesisir Karimun.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Kepada pihak-pihak terkait, supaya dapat melakukan upaya pengembangan pengembangan dan memberikan solusi-solusi alternatif yang relevan bagi

pengembangan sosial ekonomi masyarakat pesisir yang terkena dampak langsung kegiatan reklamasi.

2. Pemerintah pusat dan daerah hendaknya melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat yang tinggal di sekitaran kawasan reklamasi sehingga mereka ikut terlibat dalam pembangunan kegiatan reklamasi ini.
3. Pemerintah Kabupaten Karimun seharusnya melengkapi dan membangun prasarana transportasi darat dikawasan reklamasi pesisir Karimun agar moda transportasi untuk ke Kawasan reklamasi ini mudah dijangkau oleh masyarakat.
4. Menertibkan serta memindahkan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di badan jalan agar tidak terjadi penyempitan jalan dikarenakan kendaraan parkir sembarangan dan sangat menghambat mobilitas para pengguna transportasi lainnya.

